



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/68 /B.X/HK/2014**

TENTANG

**PEMBERIAN PINJAM PAKAI RUMAH DINAS
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI
JALAN SUDIRMAN NOMOR 45 RAWALAUT BANDAR LAMPUNG
KEPADA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor : B/987/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 hal Pemberitahuan pelaksanaan tugas Desk PPKP di daerah;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/5561/SJ tanggal 14 September 2012 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Tugas Desk PPKP di Daerah.
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan surat Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dipandang perlu memberikan hak pemakaian atas rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung untuk Kantor Koordinator Daerah Lampung, Desk Pengendalian Pusat Kantor Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan cara pinjam pakai;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas dan untuk tertib administrasi, perlu menetapkan pinjam pakai aset dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PINJAM PAKAI RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN SUDIRMAN NOMOR 45 RAWALAUT BANDAR LAMPUNG KEPADA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Memberikan izin pemakaian rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 45 Rawa Laut Bandar Lampung kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan sistem pinjam pakai.

KEDUA : Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan dapat diperpanjang kembali.

KETIGA : Dengan diberikannya izin pemakaian rumah dinas dimaksud pada Diktum Kesatu, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Tidak memindahtangankan, menjaminkan/mengagunkan tanah dan bangunan rumah dinas dimaksud kepada pihak lain;
- b. mengalihkan hak pemanfaatan atas tanah dan bangunan rumah dinas dimaksud atau membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- c. mengubah peruntukan tanah dan bangunan gedung yang dipinjam-pakaikan tanpa izin tertulis dari Gubernur Lampung.
- d. mengembalikan rumah, dinas dimaksud tanpa tuntutan apapun apabila Pemerintah Provinsi Lampung akan memanfaatkannya.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Pinjam Pakai Rumah Dinas antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia.

- KELIMA** : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Keempat menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 10 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung.